

PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PENDAFTARAN ASET DIGITAL KRIPTO (*CRYPTO ASSET*) YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI INDONESIA



Diajukan Oleh:
Alexander Yovie Pratama Yudha

NPM : **180513150**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2022

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PENDAFTARAN ASET DIGITAL KRIPTO (*CRYPTO ASSET*) YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI INDONESIA



Diajukan Oleh:
Alexander Yovie Pratama Yudha

NPM : **180513150**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PENDAFTARAN ASET DIGITAL KRIPTO (*CRYPTO ASSET*) YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI INDONESIA



Diajukan Oleh:

Alexander Yovie Pratama Yudha

N P M : 180513150
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Pendadaran:

Dosen Pembimbing **Tanggal** : **30 September 2022**

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan : 

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PENDAFTARAN
ASET DIGITAL KRIPTO (*CRYPTO ASSET*) YANG DAPAT
DIPERDAGANGKAN DI INDONESIA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17 Oktober 2022

Tempat :Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.



Mengesahkan,
Dekan

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan penyertaan dan berkat-Nya kepada penulis dari awal proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi. Skripsi ini merupakan hasil dari penelusuran pustaka serta kegiatan wawancara yang penulis lakukan bersama dengan Bapak Rio dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Ibu Rina Kurniawan dari Tokocrypto. Skripsi yang penulis susun dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pendaftaran Aset Digital Kripto (*Crypto Asset*) yang Dapat Diperdagangkan di Indonesia” ditulis sebagai persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.


Selama prosesnya penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Penulis menyadari bahwa selain daripada penyertaan dan berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus dan bimbingan para dosen, terdapat banyak dukungan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karenanya penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Para penguji yaitu Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

4. Orang tua penulis, Bapak Edy Subagyo dan Ibu Ninik Sutarni yang tidak pernah berhenti mendukung dan memperhatikan penulis baik dalam kehidupan maupun dalam proses belajar;
5. Adik penulis, Angelina Valerine Alexia yang menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah serta menghibur penulis;
6. Pasangan penulis, Christiari Gratiani Gamaitarak yang selalu ada untuk menemani dan mendukung segala proses penulisan skripsi ini, menjadi tempat berkeluh kesah, membantu berdiskusi, serta tak henti-hentinya memberi semangat yang sangat berarti bagi penulis;
7. Jajaran staf kantor Badan Pengawas Perdagangan Berjangka khususnya Biro peraturan perundang-undangan dan penindakan yang membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan wawancara dan mengumpulkan data guna penulisan skripsi ini;
8. Ibu Rina Kurniawan selaku *Senior Public Relations* dari Tokocrypto yang membantu penulis mengumpulkan data melalui wawancara dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan menyalurkan ilmu hukum kepada penulis selama menempuh Pendidikan strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
10. Teman penulis Yohanes Fendy dan Titan Kurniawan yang menjadi tempat berkeluh kesah selama proses penulisan skripsi ini;
11. Teman kuliah penulis Radhea Raditya yang menjadi tempat berdiskusi dan berkeluh kesah selama proses penulisan skripsi ini;

12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 18 FH UAJY selama kuliah yang membantu, menyemangati, menemani, dan menghibur penulis.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Penulis berharap mendapat kritik, saran, serta masukan yang membangun untuk kedepannya.



ABSTRACT

Crypto assets are regulated in Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Assets Physical Market Trading on the Futures Exchange. In fact, Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Market for Crypto Assets on the Futures Exchange is still in effect. This research was conducted with a normative legal research approach. The result of this research is the inconsistency between these regulations causes the loss of the Crypto Asset registration function. The application of the principle of lex posterior derogate legi priori is the solution to this problem. This principle means that the new law nullifies the validity of the old law, so the applicable rule regarding the criteria for registration of Crypto Assets in Indonesia is Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 which uses the AHP assessment as the main criterion.


Keywords: Registration System, Crypto Assets, Market Cap.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi	ii
Pengesahan Tim Penguji Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Abstract	vii
Daftar Isi	viii
Pernyataan Keaslian Penelitian	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Skripsi	18
BAB II: PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Pendaftaran Aset Digital Kripto	20

B. Tinjauan Umum Perdagangan Aset Digital Kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Indonesia	24
C. Inkonsistensi Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Kriteria Pendaftaran Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Indonesia serta Penyelesaian Masalahnya	28
BAB III: PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 September 2022

Yang Menyatakan,



Alexander Yovie Pratama Yudha